

KAJIAN PELELANGAN KONSTRUKSI BERDASARKAN KEPPRES 80/2003 DAN PERPRES 54/2010 (Studi Kasus : LPSE Universitas Diponegoro)

Nur Wakhid, Wahyu Kuncoro
M. Agung Wibowo, Hari Nugroho

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang 50239
Telp.: (024) 7474770, Fax.: (024) 7460060
E-mail : wahid_sig@yahoo.co.id dan wkjoean@gmail.com

ABSTRAK

Sektor jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan suatu kondisi infrastruktur yang dapat menjamin peningkatan kegiatan ekonomi. Pengadaan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan pemerintah, menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN/APBD). Untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut, diaturlah peraturan pengadaan yaitu Keppres 80/2003 dan diperbaharui dengan Perpres 54/2010. Proses tender diharapkan menggunakan media elektronik (*e-procurement*) yang akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Metode penelitian menggunakan penelitian *deskriptif*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan data yang diambil dari LPSE Universitas Diponegoro dan kuesioner ke responden sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan panitia lelang. Pengolahan data bersifat *deskriptif analysis* dan pengolahan data kuesioner menggunakan skala *likert* pada variabel yang menjadi bahan kajian

Hasil penelitian dari analisa perbandingan lelang konstruksi yang berdasarkan Perpres 54/2010 adalah lebih baik dibandingkan Keppres 80/2003. Dalam hal durasi pelaksanaan paket lelang berdasarkan Perpres 54/2010 1,76 lebih cepat, terjadi efisiensi waktu sebesar 50%. Dalam biaya, Perpres 54/2010 lebih murah. Dalam hal keterperincian persyaratan, kedua peraturan memiliki persyaratan yang relatif sama. Dalam hal ketepatan dalam pemilihan penyedia jasa pada Perpres 54/2010 lebih baik. Dalam hal seleksi peserta lebih ketat Perpres 54/2010 daripada Keppres 80/2003. Dalam hal transparansi dalam penentuan pemenang, bahwa peraturan yang baru lebih transparan. Pendapat secara umum penyedia jasa terhadap Perpres 54/2010 adalah lebih baik.

Kata Kunci : Lelang Konstruksi, Keppres 80/2003, Perpres 54/2010, LPSE.

ABSTRACT

Construction sector has an important role in increasing economic growth. To create a condition that all necessary infrastructure that can guarantee an increase in economic activity. Procurement of facilities and infrastructure as well as the government's infrastructure, using the budget of income and expenditure (APBN/APBD). To supervise the use of budget, procurement regulations are arranged Keppres 80/2003 and amended by Perpres 54/2010. The tender process is expected to use electronic media (e-procurement) to be more transparent, accountable, effective and efficient, in line with efforts to eradicate corruption, collusion and nepotism. The method of research used descriptive research. The sampling technique used purposive sampling with data taken from Diponegoro University

LPSE and questionnaires to the respondents as service providers, service users, and the auction committee. A descriptive analysis of data processing and data processing using a Likert scale questionnaire on the subject of the study variables.

The results of comparative analysis based on the tender for the construction of Perpres 54/2010 is better than the Keppres 80/2003. In terms of the duration of the execution of the auction package is based on Perpres 54/2010 1.76 is faster, there was the time efficiency of 50%. The cost, Perpres 54/2010 is cheaper. In the case of list requirements, both rules have the same relative terms. In terms of accuracy in the selection of service providers in the Perpres 54/2010 be better. In terms of selection of participants is more stringent Perpres 54/2010 instead of Presidential Decree 80/2003. In terms of transparency in the determination of winners, that the new regulations more transparent. General opinion of the regulation services provider 54/2010 is better.

Keywords: Constrution Procurment, Keppres 80/2003, Perpres 54/2010, LPSE.

1. Pendahuluan

Perkembangan pekerjaan konstruksi dewasa ini cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional yang sudah diawali sejak era orde baru pada tahun 1969. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan suatu kondisi infrastruktur yang dapat menjamin peningkatan kegiatan ekonomi. Pengadaan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan pemerintah, menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN/APBD). Pelaksanaan penggunaan tersebut tidak boleh sembarangan sehingga dalam penentuannya harus melewati proses pelelangan.

Banyak permasalahan yang dihadapi dalam proses tender ini. Kejadian-kejadian dalam bidang jasa konstruksi yang terjadi dimasa sekarang memperlihatkan adanya kelemahan dan permasalahan sebelum pelaksanaan konstruksi. Contoh kasus pada bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi khusus pada pelelangan terbatas yang kerap kali telah menyimpang dari prosedur. Terlihat adanya kecerendungan untuk melakukan praktek kecurangan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam suatu proses pelelangan, diantaranya :

- a. Langganan pemenang dari waktu- kewaktu.
- b. Tender arisan diantara peserta lelang.
- c. Pelaksanaan tender dengan tekanan.

Untuk meminimalisir permasalahan yang ada, maka pemerintah telah berupaya untuk menyelenggarakan pelelangan secara elektronik. Mengacu pada Keppres nomor 80 tahun 2003 dan kemudian diatur lebih detail lagi pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Maka dari itu diperlukan adanya “Kajian Prosedur Pelelangan Konstruksi Berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010”. Sebagai input data digunakan data yang sudah ada pada LPSE UNDIP yang sesuai dengan kedua peraturan yang digunakan sebagai bahan perbandingan.

Pemerintah mengeluarkan suatu pedoman pengadaan jasa konstruksi secara elektronik. Pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 yang tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut diharapkan bahwa proses pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Proses tender diharapkan menggunakan media elektronik yang akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didalamnya juga mengatur tentang pelelangan secara elektronik (*e-procurement*) lebih detail.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Tinjauan Umum

Pada pengadaan dan pelelangan barang/jasa pemerintah terutama dalam pekerjaan konstruksi, harus dilakukan secermat mungkin. Fungsi dan manfaat yang diharapkan dari sebuah pengerjaan proyek yang pada nantinya harus bisa dinikmati masyarakat sipil. Pembiayaan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari masyarakat (APBN/APBD) harus dapat dipertanggung jawabkan secara benar dan transparan. Untuk itu perlu adanya peraturan yang mengatur dan mengikat dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.

2.2. Definisi Proyek

Pengertian proyek adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Sehingga pengertian proyek konstruksi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan ataupun infrastruktur (Azwarudin, 2008). Pengertian konstruksi adalah suatu kegiatan yang membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*Building Construction*), pembangunan prasarana sipil, dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Pengertian pekerjaan konstruksi sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Dengan demikian kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri-ciri (Soekirno, 2001) :

1. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang umumnya terbatas.
2. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik.
3. Untuk proyek konstruksi, rangkaian kegiatan proyek bertujuan untuk membangun bangunan atau konstruksi pada lokasi yang spesifik.

2.3. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi atau juga dikenal dengan istilah proyek konstruksi. Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi (Ervianto, 2005), tiga karakteristik tersebut adalah :

1. Bersifat unik, keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-beda.
2. Dibutuhkan sumber daya (resources), setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, metode dan material. Pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manajer proyek.
3. Organisasi, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan ketidak pastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

2.3.1. Pelelangan Pekerjaan Konstruksi

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Konvensional *procurement* atau disebut juga pengadaan secara konvensional yaitu proses pengadaan atau pelelangan yang dilakukan dengan mempertemukan pihak - pihak yang terkait yang dilakukan secara fisik. Sistem ini merupakan sistem awal pengadaan yang dilakukan selama beberapa tahun yang lalu hingga sekarang. Namun dengan berkembangnya tingkat kegiatan dan kepentingan, maka sistem ini mulai tidak *relevan* saat ini.

Elektronik *Procurement* atau disingkat *E-Proc* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi. Pada awalnya pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.211/KPTS/M/2006 tentang penetapan paket pengadaan barang/jasa secara elektronik tahun 2006 di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, menetapkan paket dan proses pengadaan barang/jasa Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan secara elektronik (*Semi E-Procurement Plus*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*E-Procurement*) tetap mengacu pada Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Mengikuti tahapan proses pengadaan.
- c. Apabila ada perbedaan antara harga penawaran melalui *E-Procurement* dan harga yang tercantum pada *hard copy* maka penawaran tersebut dinyatakan gugur.

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan ‘pemekaran’ Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi *electronic government procurement*. Dasar hukum pelaksanaan *e-procurement* saat ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *e-Tendering*. Secara umum, *e-procurement* dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*.

2.3.2. Persyaratan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Gedung

Salah satu persyaratan sebagai peserta pelelangan pekerjaan konstruksi gedung adalah menjalankan usaha atau memiliki ijin usaha di bidang pelaksanaan konstruksi (kontraktor). Hal ini harus dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi yang terakreditasi LPJK. Kualifikasi dibedakan menjadi beberapa Gred. Dimulai dari Gred 1 hingga Gred 7 (Tabel. 1). Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 yang terkait dengan Perpres No 54/2010, maka kualifikasi usaha dan nilai paket pekerjaan untuk jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dibedakan menjadi :

- Usaha kecil, yaitu pekerjaan konstruksi senilai \leq Rp. 2,5 miliar untuk gred 2 - 4.
- Usaha non kecil, yaitu pekerjaan konstruksi senilai $>$ Rp. 2,5 miliar untuk gred 5 - 7.

Tabel 1. Kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)

Kualifikasi	Bentuk Badan Usaha	Batasan Sub Bidang	Max Nilai Proyek	Golongan	Pengalaman selama 7 th	Persyaratan Tenaga Ahli	Keterangan
Gred 1	Perorangan	Maksimum 2 sub bidang	100 jt	Kecil	-	-	Hanya untuk usaha orang perseorangan
Gred 2	Berbentuk PT, CV, Firma atau Koperasi	Maksimum 4 sub bidang dari 4 Bidang	300 jt	Kecil	-	1 PJBU 1 PJT - SKT min 2th	Perusahaan baru berdiri dapat mengajukan Gred 2 tanpa pengalaman kerja
Gred 3	Berbentuk PT, CV, Firma atau Koperasi	Maksimum 6 sub bidang dari 5 bidang	600 jt	Kecil	400 jt	1 PJBU 1 PJT - SKT min 5th	Perusahaan telah memiliki Gred 2
Gred 4	Berbentuk PT, CV, Firma atau Koperasi	Maksimum 8 sub bidang dari 5 bidang	1 miliar	Kecil	800 jt	1 PJBU 1 PJT - SKT min 10th	Perusahaan telah memiliki Gred 3
Gred 5	Harus berbentuk PT (tidak termasuk PT-PMA)	Maksimum 10 sub bidang dari 5 bidang	1 - 10 miliar	Menengah	2,5 miliar	1 PJBU 1 PJT - SKA min 2th 1 PJB per bid SKA 2th	Perusahaan baru berdiri dan belum berusia 1 tahun, dapat mengajukan Gred 5 tanpa pengalaman kerja
Gred 6	Harus berbentuk PT (tidak termasuk PT-PMA)	Maksimum 12 sub bidang dari 5 bidang	1 - 25 miliar	Besar	12 miliar	1 PJBU 1 PJT - SKA min 5th 1 PJB per bid SKA 5th	Perusahaan telah memiliki Gred 5 sebelumnya
Gred 7	Harus berbentuk PT, termasuk badan usaha PT-PMA	Sesuai Kompetensinya	1 miliar - tak terbatas	Besar	32 miliar	1 PJBU 1 PJT - SKA min 8th 1 PJB per bid SKA 8th	Perusahaan telah memiliki Gred 6 sebelumnya, kecuali untuk badan usaha PT-PMA

Sumber : Peraturan LPJK No. 11a Tahun 2008

2.4. Sejarah Peraturan Tentang Pelelangan Konstruksi

Pemerintah dalam hal upayanya mengatur tentang pengadaan barang/jasa dituangkan melalui perundang-undangan. Peraturan tersebut berupa Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Sejarah adanya peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa tersebut awalnya berkaitan erat dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan belanja negara yang diatur sedemikian rupa yang berupa pengadaan barang maupun jasa. Termasuk di dalamnya adalah pelelangan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah. Diawali dengan adanya Keppres 14/1979, Keppres 29/1984, dan Keppres 16/1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian peraturan lebih dispesifikasikan menjadi Keppres 18/2000 dan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Peraturan terakhir yang baru diterbitkan adalah Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.5. Dasar Hukum Tentang Pelelangan Konstruksi

Pada saat ini aturan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Perpres No. 54 Th. 2010. Sejak diberlakukannya peraturan ini maka efektif mulai 1 Januari 2011, Keputusan Presiden (Keppres No. 80 Th. 2003) tidak lagi berlaku. Untuk selanjutnya, kedua peraturan ini yang akan menjadi bahasan penting dalam Kajian ini, yang berkaitan dengan pengadaan jasa konstruksi dan pelelangan pekerjaan konstruksi, terutama pelelangan secara elektronik atau *e-procurement*.

2.6. Matriks Perbedaan Keppres No. 80/2003 dan Perpres No. 54/2010

Matriks perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 ini dibuat oleh LKPP sebagai perbandingan perubahan yang terjadi antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru. Dalam kajian ini penyusun hanya memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pelelangan pekerjaan konstruksi saja. Matriks ini merupakan acuan dasar terhadap perubahan kontekstual antara kedua peraturan.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif atau survey dengan metode penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus atau penelitian studi

kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer berupa dokumen paket pelelangan dari LPSE Fakultas Teknik Undip yang mengacu pada kedua peraturan dan data secara umum. Data Sekunder adalah berasal dari kuesioner dan interview ke beberapa responden. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2008) berpendapat bahwa *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data lainnya dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi ke para responden dan lokasi terkait. Responden dalam penelitian ini adalah penyedia jasa konstruksi secara umum. Responden yang diambil adalah yang mengetahui tentang peraturan yang dibahas dan pernah mengikuti proses pelelangan.

Pengolahan data dan analisis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan prosedur *e-procurement* yang mengacu pada peraturan terkait pada LPSE Undip. Analitis adalah pengelompokan dan menghubungkan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat memberikan deskripsi yang jelas terhadap permasalahan tersebut. Jadi Deskriptif Analitis adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang. Pengolahan data untuk kuesioner dilakukan dengan cara menganalisa hasil jawaban responden. Analisa terhadap pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala Likert (Nasir, 1999) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval). Titik tolak untuk membuat instrument yang berupa pertanyaan pertanyaan adalah :

- a) Lebih Baik, memiliki score : 5
- b) Baik, memiliki score : 4
- c) Relatif Sama, memiliki score : 3
- d) Buruk , memiliki score : 2
- e) Lebih Buruk, memiliki score : 1

Dimana interpretasi skor :

- 0 - 20 % = Sangat Buruk
 21 - 40 % = Buruk
 41 - 60 % = Sama
 61 - 80 % = Baik
 81 - 100 % = Sangat Baik

4. Data dan Analisa

4.1. Deskripsi Data Penelitian dari LPSE Undip

Data penelitian dari LPSE Undip adalah informasi tentang paket pengadaan pekerjaan konstruksi. Paket pekerjaan konstruksi tersebut adalah adalah paket pengadaan yang berlangsung di lingkungan Universitas Diponegoro. Untuk memudahkan dalam penyebutan, maka masing-masing data paket pengadaan diberi kode dengan alphabet.

Tabel 2. Data Paket Pekerjaan Konstruksi

No.	Kode Proyek	Nama Paket Proyek	Th. Anggaran	Acuan Hukum
1	Proyek A	Pembangunan Lanjutan Gedung Dekanat Fak. Kedokteran dan Gedung Bagian Klinik RS Pendidikan Undip	2011	Perpres 54/2010
2	Proyek B	Pekerjaan Eksterior dan Interior Tambahan RS Pendidikan Undip	2011	Perpres 54/2010

No.	Kode Proyek	Nama Paket Proyek	Th. Anggaran	Acuan Hukum
3	Proyek C	Pembangunan Gedung C Fakultas Ekonomi Undip	2011	Perpres 54/2010
4	Proyek D	Pembangunan Gedung Geofisika dan Pusat Penelitian Geothermal Fak. MIPA Undip	2012	Perpres 54/2010
5	Proyek E	Konstruksi Fisik Gedung Laboratorium dan Seminar Fak. Hukum Undip	2010	Keppres 80/2003
6	Proyek F	Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Fak. Ekonomi Undip	2010	Keppres 80/2003
7	Proyek G	Pembangunan Infrastruktur RS Pendidikan Undip	2011	Perpres 54/2010
8	Proyek H	Pekerjaan Renovasi Gedung Widya Puraya Undip	2011	Perpres 54/2010
9	Proyek I	Pembangunan Gedung Dosen dan Perpustakaan Fak. Hukum Undip	2012	Perpres 54/2010
10	Proyek J	Pembangunan Lanjutan Gedung Dekanat, Gedung Perkuliahan Fak. Kedokteran dan Gedung Bagian Klinik RS Pendidikan Undip dan Jembatan Penghubung FK dengan RS Nasional Undip	2012	Perpres 54/2010

Sumber : LPSE Undip

4.2. Perbandingan Paket Pelelangan berdasarkan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010

Data yang berasal dari LPSE Undip yang berupa paket-paket pelelangan merupakan bahan utama dalam kajian. Hal yang dapat diketahui dari LPSE Undip, bahwa data paket pekerjaan yang dilelangkan yang mengacu pada Keppres 80/2003 masih mengadopsi dua sistem, yaitu semi *e-proc* dan *full e-proc*. Untuk sistem semi *e-proc*, pengumuman dan penjadwalan pengadaan dilakukan melalui LPSE, sedangkan untuk dokumen penawaran masih berbentuk *hard file*.

a) Persyaratan Penyedia Jasa

Perbandingan antara Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 dalam hal persyaratan penyedia jasa dalam pekerjaan konstruksi, diambil sampel yaitu proyek E dan H. Proyek E mewakili paket lelang yang berdasarkan Keppres 80/2003, sedangkan proyek H mewakili paket lelang berdasarkan Perpres 54/2010. Pemilihan kedua proyek tersebut dikarenakan keduanya memiliki nilai pekerjaan yang hampir sama.

Tabel 3. Data Perbandingan Persyaratan Penyedia Jasa

No	Jenis Persyaratan	Proyek E (Keppres 80/2003)	Proyek H (Perpres 54/2010)	Ket
1	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	✓	✓	
2	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	✓	✓	
3	Surat dukungan keuangan dari Bank untuk mengikuti pengadaan	✓	✓	
4	Bukti sebagai wajib pajak dan bukti pelunasan pajak terakhir	✓	✓	
5	Persyaratan Staf Ahli	✓	✓	
6	Persyaratan pengalaman	✓	✓	
7	Persyaratan kepemilikan peralatan	✓	✓	

Sumber : Observasi Data Paket Lelang LPSE Undip

Dari tabel ringkasan data di atas, data kedua sampel paket proyek yang dilelangkan diketahui bahwa keduanya memiliki persyaratan yang sama bila dilihat dari jenis persyaratannya. Syarat tersebut adalah syarat yang diajukan oleh panitia pengadaan berkenaan dengan paket pekerjaan. Ada persyaratan lain yang meskipun tidak dicantumkan

dalam pengumuman pelelangan, tetapi hal itu harus dipenuhi karena mengacu pada persyaratan kualifikasi yang terdapat pada Keppres maupun Perpres. Hal itu meliputi Sisa Kemampuan Paket (SKP), Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), dan Kemampuan Dasar (KD), dimana dalam aturan Kepres dan Perpres ada perbedaan.

b) Durasi Waktu Penjadwalan

Dalam penyusunan penjadwalan untuk pelelangan dari masing-masing peraturan hampir memiliki kesamaan. Perpres 54/2010 menambahkan tahapan sanggahan banding apabila ada pihak penyedia yang kurang berkenan dengan jawaban sanggahan. Berikut adalah tahapan dan durasi tahapan pengadaan yang terdapat pada paket pelelangan *e-proc* dari LPSE untuk kedua peraturan.

Tabel 4. Perbandingan Tahapan Pelelangan Umum


Proyek E Berdasarkan Keppres 80/2003 (Pasal 20 ayat 1 poin b)				Proyek H Berdasarkan Perpres 54/2010 (Pasal 57 ayat 1 poin c)			
No	Tahapan Kegiatan	Durasi (hari)	Perubahan	No	Tahapan Kegiatan	Durasi (hari)	Perubahan
1	Pengumuman pascakualifikasi	15		1	Pengumuman pascakualifikasi	8	
2	Download dokumen pemilihan dan kualifikasi	14		2	Download dokumen pemilihan dan kualifikasi	8	
3	Penjelasan dokumen lelang	1	1	3	Penjelasan dokumen lelang	1	
4	Upload dokumen penawaran dan kualifikasi	8		4	Upload dokumen penawaran dan kualifikasi	5	
5	Pembukaan file dokumen penawaran dan kualifikasi	2		5	Pembukaan file dokumen penawaran dan kualifikasi	2	
6	Evaluasi penawaran administrasi dan teknis	12	2	6	Evaluasi penawaran	5	1
7	Klarifikasi Kewajaran Harga	12	2	7	Evaluasi dan pembuktian dokumen kualifikasi	4	1
8	Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran	12	2	8	Upload BAHP	1	
9	Evaluasi dan pembuktian dokumen kualifikasi	12	2	9	Penetapan Pemenang	6	1
10	Upload BAHP	12	2	10	Pengumuman pemenang	6	1
11	Usulan Calon Pemenang	2	2	11	Masa sanggah hasil lelang	5	
12	Penetapan Pemenang	1	1	12	SPPBJ	1	
13	Pengumuman pemenang	1	1	13	Penandatanganan Kontrak	1	
14	Masa sanggah hasil lelang	5	1	Durasi Total		25	4
15	SPPBJ	1	1				
16	Penandatanganan Kontrak	1	1				
Durasi Total		44	18				

Sumber : Analisa Data dan Observasi Paket Lelang LPSE Undip

Dari tabel 4 di atas dapat diamati bahwa tahapan kedua paket proyek tersebut ada perbedaan. Pada paket proyek E (berdasarkan Keppres 80/2003), tahapan kegiatan pelelangannya lebih banyak, yaitu 16 tahapan sehingga durasi pelaksanaan lelangnya pun semakin lama yaitu 44 hari. Ditambah lagi adanya perubahan-perubahan waktu pelaksanaan sehingga mengakibatkan durasi waktu bertambah. Sedangkan pada paket proyek H terdapat 13 tahapan dan memiliki durasi waktu 25 hari.

c) Perubahan Waktu Pelaksanaan Pengadaan


Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa pada paket proyek E (berdasarkan Keppres 80/2003) mengalami banyak perubahan jadwal, yaitu terjadi 18 kali perubahan sehingga mempengaruhi durasi pelaksanaan. Paket proyek H lebih sedikit mengalami perubahan, yaitu hanya 4 kali. Dari beberapa sampel dapat diketahui bahwa paket lelang yang berdasarkan Keppres 80/2003 lebih banyak tahapan kegiatannya yang mengalami perubahan. Banyaknya perubahan pada penjadwalan juga dipengaruhi pada penerapan sistem pengadaan yang baru yang sedang memasuki masa transisi, sehingga penggunaannya belum maksimal. Berikut adalah grafik perbandingannya.



Gambar 1. Perbandingan Durasi Pelelangan dengan Tahapan yang mengalami Perubahan

d) Prosentase Antara Jumlah Penawar dan Pendaftar

Pendaftar adalah pihak penyedia jasa yang ikut mendaftar paket pelelangan dan mengambil dokumen lelang hingga ikut pada prose penjelasan tentang dokumen lelang (*Aanwijzing*). Sedangkan penawar adalah pendaftar yang memasukkan dokumen penawaran. Jadi jumlah penawar bisa lebih kurang dari jumlah pendaftar.




Gambar 2. Prosentase Jumlah Penawar dan Pendaftar Pelelangan

Dari gambar 2 grafik di atas dapat diketahui bahwa paket pelelangan berdasarkan Keppres 80/2003 memiliki prosentase penawar terhadap pendaftar lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa dengan peraturan yang baru pendaftar banyak yang tidak memasukkan penawaran. Kemungkinan terjadinya hal ini adalah berkaitan dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi yang ditetapkan pada peraturan yang baru tidak sesuai dengan yang dimiliki penyedia jasa. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan SBU, SKA, dan SKT yang masih menimbulkan kontroversi pada pemberlakuan Perpres 54/2010. Disamping itu juga kurangnya pemahaman dan sosialisasi Perpres 54/2010 pada penyedia jasa. Sehingga banyak pendaftar yang merasa ragu dan bingung untuk mengikuti pelelangan.

e) Prosentase Nilai Penawaran dan HPS

Besarnya nilai penawaran terhadap HPS memiliki peranan yang sangat penting. Apabila nilai penawaran melebihi nilai HPS, maka secara langsung penawarannya tersebut gugur. Besarnya prosentase nilai penawaran terhadap HPS juga mempengaruhi nilai jaminan pelaksanaan. Berikut adalah perbandingan prosentase nilai penawaran terhadap HPS.



Gambar 3. Prosentase Nilai Penawaran dengan HPS

Pada proyek E (berdasarkan Keppres 80/2003) dan H (berdasarkan Perpres 54/2010) memiliki nilai yang hampir sama. Bila dilihat grafik di atas, dimana proyek E memiliki prosentase penawaran pemenang dengan HPS sebesar 84,5 % dan proyek H sebesar 91,4 %. Besarnya prosentase penawaran terhadap HPS dipengaruhi oleh besarnya nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin besar nilai HPS yang ditetapkan, maka biasanya nilai penawaran akan mendekati HPS dan memiliki prosentase yang besar. Besarnya nilai prosentase ini akan mempengaruhi jaminan pelaksanaan.

4.3. Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah para penyedia jasa pada pekerjaan konstruksi. Responden ini diambil juga secara *purposive sampling*. Responden ini mewakili aspirasi dampak dari adanya sebuah peraturan yang mendasari proses pengadaan. Respon inilah yang menjadi penguat dalam analisa-analisa dalam penelitian ini. Reaksi dari responden inilah yang mewakili dari pandangan publik dari pihak penyedia jasa berkaitan dengan proses pengadaan yang mengalami perubahan sistem. Responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 44 responden, yang masing-masing mewakili satu perusahaan penyedia jasa.

4.4. Persepsi Penyedia Jasa Terhadap Perbandingan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010

Untuk mengetahui pendapat para responden terhadap perbandingan Keppres dan Perpres, maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden. Analisa untuk mengetahui persepsi responden menggunakan skala *Likert*. Skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 20. Untuk menguji persebaran data, maka dilakukan penghitungan standar deviasi. Semakin kecil angka standar deviasi, maka semakin homogen data yang diperoleh. Dari perhitungan diperoleh juga simpangan baku.

Tabel 5. Perbandingan Faktor - Faktor Antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010

Faktor yang diperbandingkan	Sangat Buruk	Buruk	Relatif Sama	Baik	Lebih Baik
Nilai	1	2	3	4	5
Waktu pelelangan				✓	
Biaya pelelangan					✓
Keterperincian persyaratan				✓	
Ketepatan dalam memilih penyedia jasa				✓	
Hasil pekerjaan				✓	
Seleksi peserta					✓


Faktor yang diperbandingkan	Sangat Buruk	Buruk	Relatif Sama	Baik	Lebih Baik
Penentuan pemenang					✓
Pendapat penyedia jasa					✓

Sumber : Analisis


Tabel 6. Simpangan Baku, Rata-rata, dan Prosentase Penilaian Faktor yang Diperbandingkan

No.	Faktor Perbandingan	Simpangan Baku	Rata-rata Skor	Prosentase penilaian
1.	Waktu pelelangan	0,930	3,70	74,09
2.	Biaya pelelangan	1,160	4,16	83,18
3.	Keterperincian persyaratan	1,055	3,16	63,18
4.	Ketepatan dalam memilih penyedia jasa	0,831	3,77	75,45
5.	Hasil pekerjaan	0,851	3,80	75,91
6.	Seleksi peserta	0,925	4,07	81,36
7.	Penentuan pemenang	0,886	4,23	84,55
8.	Pendapat penyedia jasa	0,888	4,05	80,91

Sumber : Analisis




Gambar 4. Prosentase Penilaian Responden Terhadap Perbandingan Perpres 54/2010 dengan Keppres 80/2003



Gambar 5. Simpangan Baku Faktor yang Diperbandingkan

Dari hasil penilaian sikap dari responden, bahwa mereka mengindikasikan adanya perubahan yang lebih baik terhadap sistem pengadaan yang berdasarkan Perpres 54/2010. Hal ini terbukti dari hasil prosentase penilaian semua faktor perbandingan di atas 60 % (Gambar 4), yaitu merupakan batas penilaian rata-rata kesamaan. Dari gambar grafik 5 di atas, terlihat bahwa simpangan baku faktor-faktor pembanding antara Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 semuanya memiliki nilai yang kecil (antara 0,8 - 1,2) sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran data delapan faktor ini relatif homogen. Nilai simpangan baku terkecil terdapat pada faktor ketepatan dalam memilih penyedia jasa (0,831) dan yang terbesar terdapat pada faktor biaya pelelangan (1,16).



Gambar 6. Rata-rata Skala Likert Faktor yang Diperbandingkan

Gambar 6 di atas memperlihatkan rata-rata skala likert perbandingan faktor perbedaan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010. Semua faktor memiliki rata-rata hampir sama yaitu mendekati angka 4. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa Perpres 54/2010 menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan Keppres 80/2003 secara keseluruhan. Faktor keterperincian syarat yang memiliki nilai rata-rata terendah. Faktor ini bernilai 3,16 yang berarti bahwa dari faktor keterperincian syarat, Perpres 54/2010 hampir sama dibandingkan dengan Keppres 80/2003.

5. Pembahasan dan Studi Kasus

5.1. Pembahasan Perbandingan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010

Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 adalah peraturan yang digunakan sebagai dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Hadirnya Perpres 54/2010 secara langsung menggantikan Keppres 80/2003. Penerapan di lapangan masih terjadi kerancuan tentang perbedaan peraturan ini. Peneliti ini membandingkan Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 berdasarkan data yang diperoleh dari LPSE Undip dan persepsi atau pendapat penyedia jasa di lapangan. Disamping itu juga penelitian ini berusaha membandingkan data-data tersebut dengan temuan yang ditemukan dalam kedua peraturan tersebut.

Tabel 7. Ringkasan Hasil dari Faktor Pembeda

No.	Pembeda	Perbandingan Perpres 54/2010 terhadap Keppres 80/2003
1.	Durasi Waktu Pelelangan	Lebih cepat (13 tahapan kegiatan pada Perpres dan 16 tahapan kegiatan pada Keppres) Tabel 4
2.	Biaya Pelelangan	Lebih murah (dokumen dalam bentuk <i>soft file</i> dan tinggal upload dan download) Tidak ada biaya pendaftaran
3.	Keterperincian Persyaratan	Lebih baik (Persyaratan dipermudah, paket pekerjaan untuk usaha kecil dinaikkan hingga 2,5M (<i>pasal 100 ayat 3 Perpres 54/2010</i>), Kemampuan Dasar ditingkatkan 3Npt, Tahun perhitungan Npt dinaikkan hingga 10 tahun (<i>Pasal 19 ayat 1 Perpres 54/2010</i>)).

4.	Ketepatan dalam memilih penyedia jasa	Lebih baik (karena evaluasi tidak hanya berdasarkan penawaran harga tapi juga spek teknis dan perhitungan RAB) dan lebih transparan
5.	Hasil Pekerjaan	Lebih baik (karena pekerjaan dapat diawasi secara terbuka oleh publik dan peraturan menerapkan konsep ramah lingkungan)
6.	Seleksi peserta	Lebih ketat (dibutuhkan kompetensi dan ketelitian dalam pengadaan, karena adanya kemudahan dalam mengikuti tender)
7.	Penentuan pemenang	Lebih transparan (karena pelelangan dapat dipantau secara umum dan pemenangnya juga diumumkan ke publik)
8.	Pendapat penyedia jasa	Lebih baik (karena efisien biaya dan waktu serta efektif dalam pelaksanaan lelang)

Sumber : Analisis

a) Durasi Waktu Pelelangan

Dari sampel data yang diperoleh dari LPSE (Tabel 4), durasi waktu pelaksanaan lelang paket proyek yang mengacu Keppres 80/2003 membutuhkan waktu 44 hari dan mengalami 18 kali perubahan pada 15 tahapan pelaksanaan dari jumlah total 16 tahapan. Durasi waktu ini lebih lama apabila dibandingkan dengan paket proyek dengan Perpres 54/2010 yang menghabiskan waktu 25 hari dengan perubahan 4 kali pada 4 tahapan dari 13 tahapan. Dengan melihat jumlah tahapan pelaksanaannya, Perpres 54/2010 lebih cepat. Pemasukkan dokumen penawaranpun dapat dilakukan selama 24 jam. Dari hasil wawancara dengan responden terdapat pendapat sebanyak 52,27% responden menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan dengan Perpres 54/2010 lebih cepat. Dan sebanyak 40,91% berpendapat bahwa keduanya relatif sama.

b) Biaya Pelelangan

Menurut hasil wawancara dengan responden, biaya pelelangan sesuai dengan Perpres 54/2010, sebanyak 75% responden menyatakan lebih murah. Murah nya biaya untuk pelelangan sesuai dengan Perpres 54/2010 dikarenakan tidak adanya lagi penggantian dokumen, sehingga biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dapat diminimalisir, tidak adanya mobilisasi ke lokasi pelelangan karena semuanya dilakukan secara *online*. Apabila dibandingkan kedua peraturan dalam sistem *e-proc* nya, aturan Perpres 54/2010 lebih murah, karena berkurangnya penggunaan materai.

c) Keterperincian Persyaratan

Berdasarkan hasil interview dengan responden mengenai keterperincian persyaratan penyedia jasa, sebanyak 43,18% memberikan respon bahwa kedua peraturan memiliki keterperincian persyaratan yang relatif sama dari jenis persyaratan dan 36,36% menyatakan lebih baik. Dari data paket proyek dari LPSE pun didapat bahwa keterperincian syarat yang ditetapkan sama.

d) Ketepatan Pemilihan Penyedia Jasa

Menurut penilaian responden sebesar 56,82% menyatakan ketepatan dalam pemilihan penyedia jasa Perpres 54/2010 lebih baik karena lebih transparan. Ketelitian evaluasi berpengaruh pada ketepatan dalam memilih penyedia jasa. Hal ini dikarenakan evaluasi yang dilakukan akan lebih teliti dengan kemudahan proses kualifikasi.

e) Hasil Pekerjaan

Dari hasil interview dengan responden dan hasil rata-rata dari kuesioner yang diberikan, bahwa hasil pekerjaan dari pengadaan berdasarkan Perpres 54/2010, 56,82% responden menyatakan lebih baik. Hal ini terbukti dengan upaya peningkatan jaminan pelaksanaan dari 4% HPS menjadi 5% HPS untuk penawaran di bawah 80% HPS. Seperti yang ter kutip pada *pasal 70 ayat 4 poin a Perpres 54/2010*. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas hasil dari konstruksi.

f) Seleksi Peserta

Menurut data hasil kuesioner dan wawancara dengan para responden, sejumlah 70,45 % berpendapat bahwa penggunaan Perpres 54/2010 dalam seleksi peserta lelang adalah lebih ketat bila dibandingkan dengan Keppres 80/2003. Indikasi dari ketatnya seleksi peserta ini adalah bahwa penyedia jasa dari berbagai kualifikasi dapat mengikuti pelelangan dengan nilai sampai dengan Rp. 2,5 milyar (*Pasal 100 ayat 3 Perpres 54/2010*). Pada Perpres 54/2010 ini lebih berpihak pada usaha kecil. Hal itu terbukti dengan kemudahan dalam persyaratan, kenaikan paket pekerjaan, kemampuan dasar (KD), dan tahun perhitungan. Dengan begitu makin banyak penyedia jasa yang bersaing.

g) Penentuan Pemenang Pelelangan

Dengan melihat hasil wawancara dengan responden, sebanyak 79,55% berpendapat bahwa penentuan pemenang pada pengadaan berdasarkan Perpres 54/2010 lebih transparan. Pemenang lelang akan diinformasikan melalui portal pengadaan nasional dan pengumuman-pengumuman melalui media cetak dan elektronik. Para peserta lelang dapat memantau proses dan agenda lelang secara transparan dan kapan saja dengan cara mengakses portal inaproc (www.inaproc.lkpp.go.id).

h) Pendapat Secara Umum

Pendapat secara umum dari penyedia jasa melalui kuesioner dan wawancara yaitu sebanyak 77,27% berpendapat bahwa Perpres 54/2010 adalah lebih baik dibandingkan Keppres 80/2003. Sistem *e-procurement* dalam Perpres 54/2010 ini sudah menghasilkan manfaat berupa efisiensi penggunaan anggaran negara. Informasi dari LKPP menggambarkan bahwa tahun 2011 ada 32.560 paket yang dilelang lewat *e-procurement* dengan nilai lelang sekitar Rp. 70 triliun. Dari total nilai itu, efisiensi anggaran negara yang dihasilkan sekitar Rp. 6 triliun (11%).

5.2. Studi Kasus Fenomena Gagal Lelang (Lelang Ulang) pada Perpres 54/2010

Pengertian gagal lelang disini adalah proses pelelangan paket proyek yang tidak menghasilkan pemenang tender, sehingga diadakan pelelangan kembali. Pada kasus ini gagal lelang ditinjau dari peraturan Perpres 54/2010. Pada Perpres 54/2010, paragraf kesembilan mengatur masalah pemilihan gagal. Dalam kasus ini pengadaan yang ditinjau adalah pemilihan gagal pada pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pelelangan umum pasca kualifikasi.

a) Data Gagal Lelang (Lelang Ulang) pada LPSE Undip

Data diambil di LPSE Undip. Sebagai perbandingan adalah paket pengadaan yang berdasar pada Keppres 80/2003 yang diambil selama tahun 2010. Kurun waktu untuk keduanya adalah selama satu tahun. Untuk paket lelang berdasarkan Perpres 54/2010 diambil selama tahun 2011.

b) Analisa Penyebab dan Pembahasan Terjadinya Gagal Lelang (Lelang Ulang)

Dalam pasal 83 Perpres 54/2010 diatur tentang pemilihan gagal, yaitu tentang bagaimana suatu pelelangan dinyatakan gagal. Penyebab kegagalan lelang bisa jadi berasal dari berbagai faktor. Dari pendapat responden, kegagalan terjadi karena kesalahan sistem (internet). Sesuai dengan Perpres bahwa lelang gagal apabila peserta kurang dari tiga. Kemungkinan permasalahan yang menyebabkan sedikitnya yang memasukkan penawaran adalah sebagai berikut :

- Kurangnya kemampuan teknis peserta.
- Spesifikasi Teknis yang memberatkan peserta golongan ekonomi kecil.
- Kerancuan persyaratan terkait dengan pemberlakuan peraturan yang baru.
- Kebiasaan *upload* data pada akhir waktu yang mengakibatkan sistem *hang*.

- Adanya indikasi persaingan yang tidak sehat.

c) Contoh Kasus Gagal Lelang di Fakultas Kedokteran Undip

Pada tahun anggaran 2012 ini Universitas Diponegoro mempunyai paket pekerjaan konstruksi di Fakultas Kedokteran. Gagal lelang terjadi ketika ada salah satu penyedia jasa digugurkan karena persyaratan administrasi. Dalam kasus tersebut penyedia jasa menggunakan perusahaan asuransi menjadi penerbit jaminan pelaksanaan. Hal tersebut sah bila melihat acuan Perpres 54/2010. KPA selaku *owner* tentunya ingin mendapatkan penyedia jasa yang benar-benar *kredibel* terhadap pekerjaan yang akan diserahkan. Oleh karena itu pihak *owner* menginginkan penyedia jasa yang memberikan jaminan yang benar-benar bisa dipercaya, yaitu memilih penyedia jasa yang jaminannya dikeluarkan oleh bank, karena dinilai lebih *kredibel*. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan antisipasi terhadap jaminan kelancaran pekerjaan nantinya.

Permasalahan timbul ketika apa yang dilakukan panitia, yaitu mengugurkan penyedia jasa yang menggunakan perusahaan asuransi sebagai penjamin. Pihak penyedia jasa yang digugurkan menggunakan hak sanggahnya untuk memprotes kejadian tersebut, dan hal tersebut dibenarkan oleh LKPP pusat, bahwa syarat administrasi tersebut memenuhi. Bila melihat dari bunyi pasal 67 ayat 5, hal tersebut memang sudah sesuai dengan peraturan.

Kemungkinan penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah kesalahan panitia pada waktu proses penjelasan dokumen penawaran (*Aanmijzing*). Untuk memperjelas syarat, seharusnya pihak panitia menerangkan secara detail apa yang menjadi persyaratan pokok yang disepakati bersama.

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

Dari analisa data dan pembahasan atas jawaban responden terhadap kuesioner dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 adalah peraturan pemerintah yang masing-masing memiliki karakteristik yang sama dalam upaya untuk menciptakan suatu pengadaan yang lebih efektif dan efisien.
- 2) Perbedaan karakteristik Keppres 80/2003 yang diberlakukan mulai tahun 2004-2010 dan Perpres 54/2010 yang mulai diberlakukan pada tahun 2011 hingga sekarang adalah bahwa Perpres 54/2010 dengan kewajiban pemberlakuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah lebih baik dari segi durasi waktu pelelangan, biaya pelelangan, keterperincian persyaratan, ketepatan dalam pemilihan penyedia jasa, hasil pekerjaan, seleksi peserta, penentuan pemenang lelang, dan secara keseluruhan lebih baik.
- 3) Berdasarkan penelitian pada lelang konstruksi di LPSE Universitas diponegoro diperoleh hasil bahwa dalam hal durasi pelaksanaan, Perpres 54/2010 1,76 kali lebih cepat dibandingkan dengan Keppres 80/2003. Sebelumnya proses lelang konvensional membutuhkan waktu dua kali lebih lama bila dibandingkan dengan sistem *E-Proc*, sehingga terjadi efisiensi sebesar 50%. Proses lelangnya sebenarnya tidak terlalu cepat, yang paling terasa adalah peluang untuk memasukkan penawaran yang bisa dilakukan selama 24 jam. Dahulu waktu untuk memasukkan penawaran hanya sebatas pada jam kerja.
- 4) Dalam biaya, penggunaan Perpres 54/2010 dinilai lebih murah. Dalam hal keterperincian persyaratan, kedua peraturan memiliki persyaratan yang relatif sama. Dalam persyaratan Perpres 54/2010 terjadi peningkatan dalam persyaratan Kemampuan Dasar (KD), dan batasan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- 5) Ketepatan dalam pemilihan penyedia jasa pada Perpres 54/2010 dapat dikategorikan lebih baik. Hal ini dikarenakan penilaian evaluasi untuk harga bukan menjadi satu-satunya prioritas yang utama. Dengan ketepatan dalam pemilihan penyedia jasa yang lebih baik,

hal ini akan berimplikasi ke hasil pekerjaan. Hal lain yang diupayakan untuk hasil pekerjaan yang baik adalah dengan dinaikannya jaminan pelaksanaan dari 4% menjadi 5% HPS untuk penawaran di bawah 80% HPS.

- 6) Dalam hal seleksi peserta, dinyatakan lebih ketat antara Perpres 54/2010 dan Keppres 80/2003. Disamping itu adanya kemudahan dalam persyaratan yang lebih berpihak pada ekonomi kecil dan batasan nilai lelang sampai dengan 2,5 milyar.
- 7) Dalam hal transparansi dalam penentuan pemenang, bahwa peraturan yang baru lebih transparan, karena semua paket lelang dapat dipantau melalui portal inaproc oleh semua peserta.
- 8) Pendapat secara umum penyedia jasa terhadap Perpres 54/2010 menyatakan lebih baik. Dari sisi waktu dan biaya lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Bahkan secara nasional sudah mengalami efisiensi anggaran sebesar 11% atau sebesar Rp. 6 triliun.
- 9) Dalam studi kasus yang telah dianalisa, memang tidak semua dalam Perpres 54/2010 berimplikasi baik pada semua segi. Terbukti bahwa sejak diberlakukannya Perpres 54/2010 terjadi peningkatan jumlah paket yang dapat dilelangkan dan banyak juga yang mengalami kegagalan sehingga lelang harus diulang. Hal ini akan menimbulkan kerugian dalam waktu. Terjadinya kegagalan lelang juga karena faktor sistem yang belum sempurna dan pada masa transisi penerapan Perpres 54/2010 yang mewajibkan penggunaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

6.2. Saran

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal yang perlu diperhatikan adalah fasilitas penunjang pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Saran yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dalam fasilitas server data dan jaringannya mengingat kegagalan upload data karena proses yang dilakukan bersamaan oleh penyedia jasa.
- 2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana *e-procurement* dapat mengurangi adanya indikasi permasalahan yang timbul karena penerapan peraturan sebelumnya (Keppres 80/2003).
- 3) Perlu dilakukan pengawasan terhadap kemungkinan kecurangan-kecurangan yang masih bisa ditembus pada sistem pengadaan yang baru.
- 4) Selain kemudahan dalam mengikuti proses pengadaan juga harus diimbangi dengan adanya *punishment* sehingga dapat meningkatkan jumlah penyedia jasa yang melakukan penawaran.
- 5) Perlu dilakukan sosialisai tentang peraturan Perpres 54/2010 dan pelatihan-pelatihan pengadaan, serta dukungan dari instansi-instansi dalam penggunaan LPSE dalam pengadaannya untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam penyerapan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk kemajuan pembangunan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- , (2003), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*, Bappenas, Jakarta.
- , (2003), *Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong)*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.

- , (2004), Keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah No. 349/KPPTS/ M/ 2004, *Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi*, Jakarta : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- , (2008), Seri Buku Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia, *Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahannya*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta.
- , (2010), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*, Bappenas, Jakarta.
- , (2011), *Implementasi E-Procurement di Provinsi Jawa Barat*, Bandung : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- Azwarudin, (2008), *Pengertian Manajemen Konstruksi*, Pendidikan Teknik Sipil, azwaruddin.blogspot.com, Bandung.
- Ervianto, Wulfram I, (2005), *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Friady, Ruli, (2010), *Kebijakan E-Procurement Pemprov Kepri*, Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Kepri, Riau.
- Gumelar, Galih, (2009), *Penelitian Tentang LPSE*, Pengadaan Barang dan Jasa www.galihgumelar.com
- Jurnal Pengadaan, (2011), *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta.
- Majalah Pengadaan Indonesia (Kredibel), 2011, *Menuju Terwujudnya Pengadaan Ideal*, LKPP, Jakarta.
- Marbun, Rocky ,(2002), *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Modul 5 dan 7, (2010), *Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi*, LKPP, Jakarta.
- Mohammad, A., Bs., (2012), *Agar Proses Lelang Pemerintah Bebas dari “Main Mata”*.
- Mustafa, Khalid, (2011), *“Sertifikasi Ahli Pengadaan Menurut Perpres 54 Tahun 2010”*, Khalid Mustafa’s Weblog, Jakarta.
- Nasir, M., (1999), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moch., (2003), *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Puradiredja, Haris, (2004), *Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang dan Jasa Lainnya*.
- Purwanto, S S, (2008), *Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement*, Jurnal Teknik Sipil Volume 9 No. 1 : (43-56).
- Soekirno, Purnomo, (2001), *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Solihin, Dadang, (2006), *Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Keppres Untuk KIP/KPUD Provinsi, LGSP, Banda Aceh*.
- Sukarme, Dwi, (2010), *“Penerapan Metode Evaluasi Penawaran Dengan Sistem Gugur Dan Sistem Nilai (Daftar Simak dan Passing Grade/Ambang Lulus) Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process”*, Tesis Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syarif, Nawar, (2012), *Aspek Hukum dalam Konstruksi*, Jakarta
- Tono, Sunarno, Aris, *e-Procurement - Pengalaman Implementasi dan Perencanaan Ke Depan di Pemerintah Kota Surabaya*.
- Wibowo, Agung, (2012), *Seminar Simulasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Website : www.lkpp.go.id